



PENETAPAN
No. 16/Pdt.P/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

Alinapiah, Tempat Tgl Lahir : Talang Kuning 06 Februari 1977, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Desa Pagaran Tayas Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 16/Pdt.P/2019/PN Sbh, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah pemilik Paspor nomor: A 0048071 di keluarkan di Sibolga tertanggal 31 Maret 2011:

Bahwa pemohon dalam hal ini tidak dapat menggunakan paspor yang lama nomor: A 0048071 tertanggal 31 Maret 2011 dan tidak bisa mengurus paspor yang baru di karenakan identitas pemohon terdapat kesalahan pengetikan atau penulisan nama pemohon pada pasport tersebut:

Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum Pada paspor atau pencatatan Imigrasi nomor :A 0048071 terdapat kekeliruan yaitu tertulis ALI HANAPIAH LUBIS sedangkan yang benar adalah pada kartu keluarga Nomor:1221091704090001 Yaitu tertulis ALINAPIAH dan pada Ijazah Sekolah Dasar nomor:08 OA oa 0006180 tersebut . ALINAPIAH:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut:

Penetapan Perkara No. 16/Pdt.P/2019/PN Sbh. Hal 1 dari 6 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ALI HANAPIAH LUBIS dengan ALINAPIAH adalah orang yang sama.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon atau pegawai kantor Imigrasi untuk Memperbaiki Penulisan nama Pemohon yang tercantum Pada pasport atau pencatatan Imigrasi nomor :A 0048071 terdapat kekeliruan yaitu tertulis ALI HANAPIAH LUBIS di ubah menjadi sesuai dengan yang sebenarnya pada kartu keluarga nomor: 1221091704090001 Yaitu tertulis ALINAPIAH dan pada STTB Sekolah Dasar nomor:08 OA oa 0006180 tersebut . ALINAPIAH;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu telah hadir kepersidangan ini yaitu pemohon dan setelah permohonannya dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Paspor atas nama ALI HANAPIAH LUBIS yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga, yang diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ALINAPIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Padang Lawas, diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ALINAPIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Padang Lawas, diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy STTB SD Negeri Talang Kuning atas nama ALINAPIAH yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Talang Kuning, yang diberi tanda Bukti P.4;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Yusuf Lubis;
 - ▢ Bahwa Pemohon adalah pemilik Paspor nomor: A 0048071 di keluarkan di Sibolga tertanggal 31 Maret 2011:
 - ▢ Bahwa pemohon dalam hal ini tidak dapat menggunakan paspor yang lama nomor: A 0048071 tertanggal 31 Maret 2011 dan tidak bisa

Penetapan Perkara No. 16/Pdt.P/2019/PN Sbh. Hal 2 dari 6 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus paspor yang baru di karenakan identitas pemohon terdapat kesalahan pengetikan atau penulisan nama pemohon pada pasport tersebut:

▢ Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum Pada paspor atau pencatatan Imigrasi nomor :A 0048071 terdapat kekeliruan yaitu tertulis ALI HANAPIAH LUBIS sedangkan yang benar adalah pada kartu keluarga Nomor:1221091704090001 Yaitu tertulis ALINAPIAH dan pada Ijazah Sekolah Dasar nomor:08 OA oa 0006180 tersebut . ALINAPIAH:

▢ Bahwa perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan;

▢ Bahwa perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar;

▢ Bahwa perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

2. Saksi Gogor Hasibuan;

▢ Bahwa Pemohon adalah pemilik Paspor nomor: A 0048071 di keluarkan di Sibolga tertanggal 31 Maret 2011:

▢ Bahwa pemohon dalam hal ini tidak dapat menggunakan paspor yang lama nomor: A 0048071 tertanggal 31 Maret 2011 dan tidak bisa mengurus paspor yang baru di karenakan identitas pemohon terdapat kesalahan pengetikan atau penulisan nama pemohon pada pasport tersebut:

▢ Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum Pada paspor atau pencatatan Imigrasi nomor :A 0048071 terdapat kekeliruan yaitu tertulis ALI HANAPIAH LUBIS sedangkan yang benar adalah pada kartu keluarga Nomor:1221091704090001 Yaitu tertulis ALINAPIAH dan pada Ijazah Sekolah Dasar nomor:08 OA oa 0006180 tersebut . ALINAPIAH:

▢ Bahwa perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan;

▢ Bahwa perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar;

▢ Bahwa perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

Penetapan Perkara No. 16/Pdt.P/2019/PN Sbh. Hal 3 dari 6 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan permohonannya ijin kepada Pemohon atau pegawai kantor Imigrasi untuk Memperbaiki Penulisan nama Pemohon yang tercantum Pada pasport atau pencatatan Imigrasi nomor :A 0048071 terdapat kekeliruan yaitu tertulis ALI HANAPIAH LUBIS di ubah menjadi sesuai dengan yang sebenarnya pada kartu keluarga nomor: 1221091704090001 Yaitu tertulis ALINAPIAH dan pada STTB Sekolah Dasar nomor:08 OA oa 0006180 tersebut . ALINAPIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1, Bukti P.2, Bukti P.3 dan Bukti P.4, serta keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Sibuhuan karena pada paspor atas nama pemohon terdapat kesalahan/ kekhilafan dalam hal penulisan nama yaitu dimana pada paspor pemohon sebelumnya tertulis ALI HANAPIAH LUBIS yang seharusnya ALINAPIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar nama pemohon adalah ALI HANAPIAH LUBIS dan ALINAPIAH adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar

Penetapan Perkara No. 16/Pdt.P/2019/PN Sbh. Hal 4 dari 6 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, maka kita mengacu pada ketentuan dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian:

“Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.”

Menimbang, bahwa Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian:

Pasal 51

- (1) Masa berlaku Paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 52.

- (1) Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan:

- a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
- b. pembayaran biaya Paspor;
- c. pengambilan foto dan sidik jari; dan
- d. wawancara.

Penetapan Perkara No. 16/Pdt.P/2019/PN Sbh. Hal 5 dari 6 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan:

- a. verifikasi;
- b. adjudikasi.

Pasal 53.

(1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara.

(2) Batas waktu penerbitan Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Paspor Biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Menimbang, bahwa Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian:

- 1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia.
- 2) Paspor biasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal:a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh pemohon untuk mengurus paspor yang sebelumnya terdapat kesalahan dalam hal penulisan nama pemohon dan berkaitan dengan segala perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dimaksud haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg)

Penetapan Perkara No. 16/Pdt.P/2019/PN Sbh. Hal 6 dari 6 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan ALI HANAPIAH LUBIS dengan ALINAPIAH adalah orang yang sama.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon atau pegawai kantor Imigrasi untuk Memperbaiki Penulisan nama Pemohon yang tercantum Pada pasport atau pencatatan Imigrasi nomor :A 0048071 terdapat kekeliruan yaitu tertulis ALI HANAPIAH LUBIS di ubah menjadi sesuai dengan yang sebenarnya pada kartu keluarga nomor: 1221091704090001 Yaitu tertulis ALINAPIAH dan pada STTB Sekolah Dasar nomor:08 OA oa 0006180 tersebut . ALINAPIAH
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp. 296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin Tanggal 26 Februari 2019 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap., S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Budiwyat Purba, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

DTO

DTO

Sri Budiwyat Purba, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap., S.H., M.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Proses	: Rp50.000,00
Sumpah	: Rp20.000,00
Redaksi	: Rp5.000,00
Materai	: Rp6.000,00

Penetapan Perkara No. 16/Pdt.P/2019/PN Sbh. Hal 7 dari 6 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan (1x.....) : Rp185.000,00 +

Jumlah :Rp296.000,00 (Duaratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Perkara No. 16/Pdt.P/2019/PN Sbh. Hal 8 dari 6 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)